



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : **187** /KP/2005

**Tentang**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER ADMINISTRASI PADA REKTORAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Membaca : Surat lamaran Saudara **Erlinda, SE**, tanggal 20 Juni 2005 tentang pindah kerja dari UP. Teknik ke BAAK Rektorat Universitas Mulawarman.
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada BAAK Rektorat Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer Administrasi ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;  
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Pertama : Mencabut SK. Rektor No.177/KP/1999, tanggal 8 September 1999, tentang pengangkatan tenaga Honorer pada Program Studi D.III Teknik Pertambangan Unmul.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat kembali Saudara **Erlinda, SE** lahir di Samarinda pada tanggal 08 Desember 1974 pendidikan terakhir Sarjana Tahun 1999 sebagai tenaga honorer administrasi pada BAAK Rektorat Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Jam tugas dimulai sejak pukul 07.30 sampai dengan 14.30 Wita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas sehari-hari dapat dikoordinasikan kepada Kepala BAAK Universitas Mulawarman;
- Keempat : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. **300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** sebulan dari dana **PNBP** dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Kelima : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **1 Agustus 2005** sampai dengan **31 Agustus 2006** ;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;  
**KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;**



Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 4 Juli 2005

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
2. Kepala BAAK Unmul di Samarinda ;
3. Ketua UPT. PS. Teknik
4. Bendaharawan **DIPA (PNBP)** di Samarinda ;
5. Arsip